



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 71/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : TAUFAN BIN SUYANTO |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/6 September 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Sunan Kalijogo RT. 005 RW. 001 Ds. Beran
Kec./Kab. Ngawi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 71/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa TAUFAN Bin SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa TAUFAN Bin SUYANTO dengan dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk merk ROBOT warna gold berisi rekaman CCTV Toko Mixue,

Dikembalikan kepada pihak Toko Mixue melalui Saksi NUR SUSILOWATI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam beserta kunci,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AE-5658-MO warna coklat hitam,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah palu,
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk BENRI BRAVE STYLE,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa TAUFAN Bin SUYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-23/M.5.34/Eoh.2/04/2025 tanggal 16 April 2025 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa TAUFAN Bin SUYANTO pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat didalam Toko Mixue di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,"*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa karena terdorong kebutuhan ekonomi kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah obeng Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy Nomor Polisi AE-5658-MO warna coklat hitam menuju ke tempat sasaran yaitu di Toko Mixue di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di Gang Branjangan Desa Beran kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ke Toko Mixue bagian pintu utara lalu berusaha untuk masuk kedalam toko dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengetuk dinding bekas pintu toko yang hanya ditutup dengan menggunakan bahan kasiboot lalu dengan menggunakan obeng Terdakwa merusak pintu toko dengan cara dicungkil dan setelah terbuka sedikit kemudian Terdakwa memasukkan tangannya lalu berusaha membuka pintu toko dari dalam dengan cara melepas kasiboot dan setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam toko lalu berjalan menuju meja kasir tetapi Terdakwa tidak berhasil menemukan sasaran barang yang akan diambil lalu Terdakwa berjalan menuju ke area belakang dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah brangkas berukuran kecil kemudian tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya brangkas tersebut diambil lalu dibawa pergi dengan keluar dari toko melalui jalan semula lalu dibawa menuju wilayah Kelurahan Margomulyo dan sesampainya ditempat yang aman kemudian oleh Terdakwa brangkas tersebut berusaha dibuka dengan cara dipukul dengan menggunakan palu sebanyak 3 (tiga) kali hingga terbuka dan didalam brangkas tersebut berisi uang sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut diambil tanpa sepenuhnya dan sejauh pemiliknya yaitu Toko Mixue yang selanjutnya uang tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2025 sekitar jam 1.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Satreskrim Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Toko Mixue Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Susilowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat didalam Toko Mixue di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi barang Toko MIXUE berupa 1 (satu) buah brangkas berukuran kecil yang berisi uang sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) telah diambil tanpa sepenuhnya dan sejauh pemilik;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Toko Mixue yang beralamat di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari manager yang memberitahukan bahwa dinding samping yang terbuat dari kalsiboat jebol;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi langsung pergi ke toko untuk melihat kondisi bangunan toko;
 - Bahwa sesampainya di Toko Saksi melihat dinding samping toko yang terbuat dari kalsiboat jebol dan pintu masuk kedalam toko telah terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi masuk kedalam toko untuk mengetahui barang-barang yang berada didalam toko;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi baru diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah brangkas berukuran kecil yang berisi uang sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang tersimpan diarea toko bagian belakang telah diambil tanpa sepengetahuan dan sejijin pihak Toko Mixue;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat rekaman CCTV yang berada didalam toko an terlihat ada seseorang yang diduga seorang laki-laki sedang mencari sesuatu barang dari dalam toko Mixue;
 - Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Mapolres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Toko Mixue Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Ficky Nabawi A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat didalam Toko Mixue di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi barang milik Toko MIXUE berupa 1 (satu) buah brangkas berukuran kecil yang berisi uang sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) telah diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejijin pemiliknya;
 - Bahwa mulanya Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya sedang melakukan penyelidikan atas laporan polisi tentang adanya barang berupa brangkas yang berisi uang milik Toko Mixue yang diambil tanpa sepengetahuan dan sejijin pemiliknya yaitu pihak Toko Mixue;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti rekaman CCTV Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi mencari informasi dan mengumpulkan bukti-bukti dan dari hasil penyelidikan pada hari Senin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadiduga sebagai pelaku adalah Terdakwa yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Saksi bersama dengan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Sunan Kalijogo Desa Beran;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dan dari hasil penggeledahan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam beserta kunci, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AE-5658-MO warna coklat hitam, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk BENRI BRAVE STYLE;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa dari hasil interogasi awal didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa untuk dapat mengambil barang milik Toko Mixue tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengetuk dinding bekas pintu toko yang hanya ditutup dengan menggunakan bahan kalsiboat kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa merusak pintu toko dengan cara dicungkil dan setelah berhasil dibuka sedikit kemudian Terdakwa memasukkan tangannya lalu berusaha membuka pintu toko dari dalam dengan cara melepas kalsiboat kemudian Terdakwa berjalan menuju ke area belakang dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah brangkas berukuran kecil yang berisi uang kemudian brangkas tersebut diambil lalu dibawa pergi dengan keluar dari toko melalui jalan semula lalu dibawa menuju wilayah Kelurahan Margomulyo dan dibuka kemudian uang yang berada didalam brangkas sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) diambil kemudian habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Satrio Dwi Kuntoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat didalam Toko Mixue di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi barang milik Toko MIXUE berupa 1 (satu) buah brangkas berukuran kecil yang berisi uang sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) telah diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya sedang melakukan penyelidikan atas laporan polisi tentang adanya barang berupa brangkas yang berisi uang milik Toko Mixue yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu pihak Toko Mixue;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti rekaman CCTV Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi mencari informasi dan mengumpulkan bukti-bukti dan dari hasil penyelidikan pada hari Senin tadi duga sebagai pelaku adalah Terdakwa yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 bersama dengan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jalan Sunan Kalijogo Desa Beran;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dan dari hasil penggeledahan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam beserta kunci, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AE-5658-MO warna coklat hitam, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk BENRI BRAVE STYLE;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi awal didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa untuk dapat mengambil barang milik Toko Mixue tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengetuk dinding bekas pintu toko yang hanya ditutup dengan menggunakan bahan kalsiboat kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa merusak pintu toko dengan cara dicungkil dan setelah berhasil dibuka sedikit kemudian Terdakwa memasukkan tangannya lalu berusaha membuka pintu toko dari dalam den-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan cara melepas kalsiboot kemudian Terdakwa berjalan menuju kearea belakang dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah brangkas berukuran kecil yang berisi uang kemudian brangkas tersebut diambil lalu dibawa pergi dengan keluar dari toko melalui jalan semula lalu dibawa menuju wilayah Kelurahan Margomulyo dan dibuka kemudian uang yang berada didalam brangkas sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) diambil kemudian habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat didalam Toko Mixue di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengertahan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah brangkas berukuran kecil yang berisi uang sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa karena terdorong kebutuhan ekonomi kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa sepengertahan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah obeng Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy Nomor Polisi AE-5658-MO warna coklat hitam menuju ke tempat sasaran yaitu di Toko Mixue di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di Gang Branjangan Desa Beran;
- Bahwa kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ke Toko Mixue bagian pintu utara lalu berusaha untuk masuk kedalam toko dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Terdakwa mengetuk dinding bekas pintu toko yang hanya ditutup dengan menggunakan bahan kalsiboat;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan obeng Terdakwa merusak pintu toko dengan cara dicungkil;
- Bahwa setelah berhasil dibuka sedikit kemudian Terdakwa memasukkan tangannya lalu berusaha membuka pintu toko dari dalam dengan cara melepas kalsiboat;
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam toko lalu berjalan menuju meja kasir tetapi Terdakwa tidak berhasil menemukan sasaran barang yang akan diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju kearea belakang dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah brangkas berukuran kecil;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan sejin pemiliknya brangkas tersebut diambil lalu dibawa pergi dengan keluar dari toko melalui jalan semula lalu dibawa menuju wilayah Kelurahan Margomulyo;
- Bahwa sesampainya ditempat yang aman kemudian oleh Terdakwa brangkas tersebut berusaha dibuka dengan cara dipukul dengan menggunakan palu sebanyak 3 (tiga) kali hingga terbuka dan didalam brangkas tersebut berisi uang sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan sejin pemiliknya yaitu Toko Mixue yang selanjutnya uang tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2025 sekitar jam 1.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satreskrim Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukunya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Toko Mixue Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk merk ROBOT warna gold berisi rekaman CCTV Toko Mixue;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AE-5658-MO warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk BENRI BRAVE STYLE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat didalam Toko Mixue di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah brangkas berukuran kecil yang berisi uang sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah obeng Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy Nomor Polisi AE-5658-MO warna coklat hitam menuju ke tempat sasaran yaitu di Toko Mixue di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
3. Bahwa sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di Gang Branjangan Desa Beran;
4. Bahwa dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ke Toko Mixue bagian pintu utara lalu berusaha untuk masuk kedalam toko dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengetuk dinding bekas pintu toko yang hanya ditutup dengan menggunakan bahan kalsiboat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan menggunakan obeng Terdakwa merusak pintu toko dengan cara dicungkil;
6. Bahwa setelah berhasil dibuka sedikit kemudian Terdakwa memasukkan tangannya lalu berusaha membuka pintu toko dari dalam dengan cara melepas kalsiboot;
7. Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam toko lalu berjalan menuju meja kasir tetapi Terdakwa tidak berhasil menemukan sasaran barang yang akan diambil;
8. Bahwa Terdakwa berjalan menuju kearea belakang dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah brangkas berukuran kecil;
9. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya brangkas tersebut diambil lalu dibawa pergi dengan keluar dari toko melalui jalan semula lalu dibawa menuju wilayah Kelurahan Margomulyo;
10. Bahwa sesampainya ditempat yang aman kemudian oleh Terdakwa brangkas tersebut berusaha dibuka dengan cara dipukul dengan menggunakan palu sebanyak 3 (tiga) kali hingga terbuka dan didalam brangkas tersebut berisi uang sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
11. Bahwa uang tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Toko Mixue yang selanjutnya uang tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2025 sekitar jam 1.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satreskrim Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukunya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Toko Mixue Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam KUHP adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Taufan Bin Suyanto**, sehingga menurut Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat didalam Toko Mixue di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengertahan dan sejauh pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah brangkas berukuran kecil yang berisi uang sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah obeng Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Scoopy Nomor Polisi AE-5658-MO warna coklat hitam menuju ke tempat sasaran yaitu di Toko Mixue di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju ke Toko Mixue bagian pintu utara lalu berusaha untuk masuk kedalam toko dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengetuk dinding bekas pintu toko yang hanya ditutup dengan menggunakan bahan kalsiboat;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan obeng Terdakwa merusak pintu toko dengan cara dicungkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil dibuka sedikit kemudian Terdakwa memasukkan tangannya lalu berusaha membuka pintu toko dari dalam dengan cara melepas kalsiboat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjalan menuju ke area belakang dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah brangkas berukuran kecil;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat yang aman kemudian oleh Terdakwa brangkas tersebut berusaha dibuka dengan cara dipukul dengan menggunakan palu sebanyak 3 (tiga) kali hingga terbuka dan didalam brangkas tersebut berisi uang sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Toko Mixue Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp 2.793.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan pilihan/opsi kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka unsur pasal ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa membongkar berarti merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP berarti masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Sedangkan, ketentuan Pasal 100 KUHP mengatur bahwa "yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu". Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan pasal diterangkan bahwa yang dinamakan "anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb. Selain dari pada itu maka menurut buni Pasal 100, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat, atau paku yang biasanya gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan cara menggunakan obeng Terdakwa merusak pintu toko dengan cara dicungkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakakan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

- 1 (satu) buah flasdisk merk ROBOT warna gold berisi rekaman CCTV Toko Mixue;

Yang telah disita dari Saksi Nur Susilowati, maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nur Susilowati**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AE-5658-MO warna coklat hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk BENRI BRAVE STYLE;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Taufan bin Suyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk merk ROBOT warna gold berisi rekaman CCTV Toko Mixue;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nur Susilowati;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam beserta kunci;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol AE-5658-MO warna coklat hitam;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
- 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk BENRI BRAVE STYLE;
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025, oleh kami, Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)